

**PENGARUH PENEGAK HUKUM DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN GEMPOL**

As'adi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol, asadi110390@gmail.com

Abstrak: Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah Kecamatan Gempol yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri WP yaitu: tingkat pengalaman, pemahaman, pengalaman, penghasilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penegak hukum dan modernisasi sistem perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah Kecamatan Gempol. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah penegak hukum yang baik akan mempengaruhi para wajib pajak usaha kecil dan menengah Kecamatan Gempol dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Modernisasi administrasi perpajakan bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga sistem yang baik dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kecamatan Gempol.

Kata Kunci : Penegak Hukum, Modernisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Kecil dan Menengah.

PENDAHULUAN

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2009). Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bias meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani

masyarakat dengan sebaik mungkin dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak usaha kecil dan menengah yang dapat dipungut secara optimal.

Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Rahayu dan Lingga (2009) program reformasi administrasi perpajakan dapat diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi pajak modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang telah dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *complaint center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment*.

Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2009). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari setor pajak. Kepatuhan berarti taat pada semua aturan yang sudah ditetapkan. Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006) mendefinisikan pengertian kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Wajib pajak

akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho: 2006 dalam Setiawan, 2009). Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Kata sanksi dalam KKBI berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (perventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang – undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penegak hukum dan modernisasi sistem perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah Kecamatan Gempol.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan kelompok yang akan diuji (Jusup, 2001). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berpendudukan di Kecamatan Gempol. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2011). Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *Random sampling* dimana peneliti mengasumsikan populasi mengandung satu ciri (homogen) sehingga sampel dapat diambil secara acak. Dalam *Random Sampling*, setiap subjek mempunyai peluang untuk dijadikan sampel penelitian (Idrus, 2009).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif yang merupakan data yang berupa angka-angka (Santoso, 2012). Sumber data ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pihak pertama sebagai responden penelitian (Ikhsan, 2008). Data ini dihimpun oleh peneliti, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden atau Wajib Pajak yang berpendudukan di Kecamatan Gempol serta yang memiliki NPWP. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012). Ada beberapa hal yang dapat diperoleh dari kuesioner, antara lain pendapat, fakta, pandangan terhadap suatu masalah, kemudian saran yang diberikan atas suatu masalah, dan setuju atau tidaknya responden dari pertanyaan yang diajukan.

Pengukuran variabel-variabel menggunakan instrumen berbentuk pernyataan tertutup. Instrumen pernyataan yang berhubungan dengan variabel independen yang diteliti serta diukur menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Responden diminta memberikan pendapat setiap butir pernyataan, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Analisis Normalitas

Santoso (2012) normalitas dapat dideteksi dengan melihat sebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*. Suatu model dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Analisis Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas digunakan untuk mengetahui korelasi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi. Tingginya korelasi antara variabel-variabel bebas maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara VIF (*Variance Inflation factors*).

Analisis Heteroskedastisitas

Santoso (2012) tujuan yang diharapkan dari uji ini adalah melihat apakah ada ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain dari tabel ANOVA. Variabel dapat dinyatakan terdapat heteroskedastisitas apabila memiliki probabilitas $< 0,5$. Sebaliknya dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (yang diharapkan) apabila memiliki probabilitas $> 0,5$ (Santoso, 2012). Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar (secara acak) di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu serta titik-titik yang membentuk pola tertentu di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y maka terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi berganda adalah model persamaan di mana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Persamaan analisis regresi berganda menurut Prayitno (2012) dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan.

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

b = Konstanta

X1 = Penegak Hukum


X2 = Modernisasi Sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Normalitas

Analisis normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi normal yang membentuk garis lurus diagonal dan plotting data residual normal, garis yang menggambarkan data yang sebenarnya akan mengikuti garis diagonal tersebut (Ghozali, 2011). Pengambilan suatu keputusan pada uji normalitas adalah dengan melihat titik penyebaran dari pooling data penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Analisis Normalitas




Data diolah, 2019

Gambar di atas menunjukkan data terdistribusi sudah normal karena distribusi data residualnya terlihat tidak jauh dengan garis normalnya. Model regresi tersebut sudah memenuhi asumsi normalis. Sehingga variabel dependen dan independen yang digunakan untuk penelitian sudah terdistribusi secara normal.

Hasil Analisis Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam modal regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi dan tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF).

Tabel 1. Hasil Analisis Multikolinearitas



Data diolah, 2019

Nilai VIF untuk variabel X1 sebesar 2.647 dan untuk VIF variabel X2 sebesar 2.647. karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel bebas tersebut.

Hasil Analisis Heteroskedastisitas

Analisis heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas sebagai berikut :

Gambar 2. Hasil Analisis Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.730	8.309		8.569	.017			
Total.X1	.155	.188	.081	4.284	.011		.378	2.647
Total.X2	.935	.397	.647	6.353	.008		.378	2.647

a. Dependent Variable: Total.Y

Data diolah, 2019

Titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan model regresi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh penegak hukum dan modernisasi administrasi perpajakan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kecamatan Gempol digunakan regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program data dengan program SPSS

diperoleh nilai koefisien regresi linear sederhana sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.730	8.309		8.569	.017
Total.X1	.155	.188	.081	4.294	.011
Total.X2	.935	.397	.647	6.353	.008

a. Dependent Variable: Total.Y

Data diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan persamaan regresi $Y = 14.730 + 0.155X_1 + 0.935X_2$, persamaan tersebut mengandung arti bahwa variabel penegak hukum dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak usaha kecil dan menengah di Kecamatan Gempol, sehingga setiap peningkatan yang dilakukan terhadap variabel penegak hukan dan modernisasi administrasi perpajakan sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kecamatan Gempol sebesar variabel X_1 0,155 dan variabel X_2 0,935 pada konstanta 14.730. Untuk mengetahui besaran kontribusi pengaruh penegak hukum dan modernisasi administrasi perpajakan (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui koefisien determinasi (R^2) seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^a								
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	Sig. F Change
1	.786 ^a	.618	.286	3.59384	.343	6.000	2	.008

a. Predictors: (Constant), Total.X2, Total.X1

Data diolah, 2019

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) penegak hukum dan modernisasi adminitrasi perpajakan menunjukan nilai

sebesar 0,618. Hal ini menggambarkan bahwa 61,8% variansi kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah di Kecamatan Gempol disebabkan penegak hukum dan modernisasi administrasi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Analisis F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	154.977	2	77.489	6.000	.008 ^a
Residual	297.061	23	12.916		
Total	452.038	25			

a. Predictors: (Constant), Total.X2, Total.X1

b. Dependent Variable: Total.Y

Data diolah, 2019

Hasil analisis dengan model keseluruhan diperoleh nilai F hitung sebesar 452.038. dengan demikian H_0 ditolak sehingga H_a diterima, artinya bahwa variabel penegak hukum dan modernisasi adminitrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah.

Variabel penegak hukum dan modernisasi administrasi perpajakan secara individu dan bersama-sama signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel penegak hukum dan modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh positif variabel penegak hukum berarti semakin baik dalam penegakan hukum yang diterapkan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh positif variabel modernisasi administrasi perpajakan berarti semakin baik sistem administrasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penegak hukum yang baik akan mempengaruhi para wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam

membayar pajak dan modernisasi administrasi perpajakan bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga sistem yang baik dalam administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak usaha kecil dan menengah.

Manajemen). Penerbit : Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik). Jakarta. Penerbit: Rineka cipta
- Christiawan, Yulius Jogi. 2009. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik. Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Prenade Media Group.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta : Erlangga
- Ikhsan, Arfan. 2008. Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Jusup, Haryono. 2001. Auditing (Pengauditan). Yogyakarta. Penerbit: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Prayitno, Duwi. 2012. Belajar Praktis Analisis Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS. Penerbit : Gava Media. Yogyakarta.
- Rahayu dan Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No.2 November 2009:19-138
- Santoso, Singgih. 2012. Panduan lengkap SPSS Versi 20. Penerbit: Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis (Disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan